

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 1 TAHUN 1995**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS TAHUN 1995-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dan untuk meningkatkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang secara optimal diperlukan adanya arahan dan pedoman;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Maros tahun 1995 – 2005 , dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7873);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3046);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1987 tentang ketentuan pokok-pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3774);
 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3357);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1987 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992, Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Pripinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
29. Peraturan Daerah Pripinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 1994, Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 5 Tahun 1988, Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Maros Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 8 Tahun 1994, Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Maros tahun 1994 / 1995 – 1998 / 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS TAHUN 1995 – 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang selanjutnya disingkat RUTR Kabupaten adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II yang menetapkan Lokasi dari kawasan yang harus dilindungi , lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan di Prioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- f. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Buatan dan Nilai Sejarah serta Budaya guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan;
- g. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah , sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari Kawasan , budi daya Pertanian dan Kawasan budi daya non pertanian;
- h. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan , Ruang lautan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- i. Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II yang mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya , baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- j. Penataan Ruang adalah proses perencanaan Tata Ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
- k. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang;

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

AZAS

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Daerah didasarkan atas azas :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan.
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang suatu wilayah.
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah dan Daerah.
- c. Menetapkan Lokasi Investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah;
- d. Menyusun Rencana rinci Tata Ruang di Daerah Tingkat II Maros serta Pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah :

1. Tertatanya kawasan yang berfungsi Lindung;
2. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
3. Tertatanya sistem Transportasi;
4. Tertatanya Prasarana dan Sarana fasilitas Sosial Ekonomi dan lainnya;
5. Tertatanya kawasan pusat produksi;
6. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan;
7. Tertatanya kawasan lahan usaha (pertanian, hutan produksi, pariwisata, perindustrian);

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah untuk :

- a. Sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk menetapkan Lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan Ruang di Daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan Ruang sehingga pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang ditetapkan;

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah :

- a. Merupakan Penjabaran dari Rencana struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Sul-Sel kebijaksanaan-kebijaksanaan Pembangunan yang berlaku serta merupakan Matra Ruang dari pola dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Maos;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II Maros;
- c. Merupakan dasar Penyusunan rencana rinci Tata Ruang Kawasan;

Pasal 7

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Maros adalah daerah dalam Pengertian wilayah Administratif seluas 1.619,12 km;

Pasal 8

Jangka Waktu rancana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Maros adalah 10 (sepuluh Tahun);

BAB IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat-Pusat Pelayanan Regional di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros adalah :

- a. Kota Maros berfungsi sebagai sebagai Pusat Pelayanan Wilayah Kabupaten Maros;
- b. Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Lokal;
- c. Desa Pajukukang, Desa Laiya, Desa Bontomanai, dan Desa Watang mallawa berfungsi sebagai Pusat-Pusat Pelayanan Lokal;

Bagian Kedua Sistem Transportasi

Pasal 10

Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan Sosial Ekonomi , Perdagangan, Pariwisata dan Pertahanan Keamanan Nasional;

Pasal 11

- (1) Jaringan Perhubungan darat terdiri dari :
- a. Jalan Arteri , Primer , menghubungkan antara PPW dengan PPI;
 - b. Jalan Kolektor Primer menghubungkan antara PPI dengan PPI;
 - c. Jalan Lokal yang menghubungkan antara Desa Pertumbuhan dengan Desa Pertumbuhan lainnya;

Bagian Ketiga Pengembangan Prasarana dan Sarana lain

Pasal 12

Penyediaan dan Pengaturan Prasarana dan Sarana Irigasi dilakukan dalam memperhatikan sebesar-besarnya upaya Konservasi Tanah dan Air dari kawasan budidaya Pertanian;

Pasal 13

- (1) Pengembangan Energi Listrik dan Energi ditujukan untuk menambah jumlah Kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (2) Areal Lintasan Jaringan transmisi Listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 14

Pengembangan Jaringan Telekomunikasi di tetapkan pada Pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan;
- b. Pertahanan;
- c. Perdagangan dan Jasa;
- d. Industri;
- e. Pemukiman Penduduk;
- f. Rekreasi ,Hiburan, Sekolah dan lain-lain;

BAB V
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan Lindung di Daerah terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap bawahannya
- b. Kawasan Perlindungan setempat
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Rawan Rencana;

Pasal 16

Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 butir a mencakup :

Kawasan hutan Lindung yang terletak di :

Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa;

Pasal 17

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir b mencakup :

- a. Kawasan Sepanjang pantai yang meliputi Dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- b. Sungai yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air yang sudah di manfaatkan.

Pasal 18

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 butir c mencakup :

Kawasan Suaka Alam :

- Cagar Alam Bantimurung di Kecamatan bantimurung;
- Cagar Alam Karaengta di Kecamatan Camba;
- Cagar Alam Bulusaraung di Kecamatan Mallawa;
- Taman Wisata Alam Bantimurung di Kecamatan bantimurung;
- Taman Gua Pattunuang di Kecamatan bantimurung;

Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan Budidaya di Kabupaten Maros terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Perindustrian;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Pemukiman;
- g. Kawasan Pemukiman Perambah Hutan;

Pasal 20

Kawasan Hutan Produkai sebagaimana tercantum pada butir a pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi tetap yang terletak di Kecamatan Tanralili , Kecamatan Mallawa , dan Kecamatan Bantimurung;

Pasal 21

Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada butir b pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan Pertanian Pangan lahan basah terletak di Kecamatan Mallawa , Kecamatan Maros Baru , dan Kecamatan Bantimurung;
- b. Kawasan Pertanian lahan Kering terletak di Kecamatan Mandai dan Kecamatan tanralili;
- c. Kawasan Tnaman Tahunan / Perkebunan Terlatak di Kecamatan Tanralili. Lihat Peta tanaman tahunan.
- d. Kawasan Peternakan terletak di Kecamatan Camba , Mallawa , dan Bantimurung.
- e. Kawasan Perikanan terletak di Kecamatan Maros Baru , Maros Utara dan Bantimurung;

Pasal 22

Kawasan Pertambangan sebagaimana pada butir c pasal 19 terdiri dari :

- a. Pertambangan Marmer dan Semen terletak di Kecamatan Bantimurung;
- b. Pertambangan Batubara di Kecamatan Mallawa, Kecamatan Batimurung, dan Kecamatan Tanralili;

Pasal 23

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada pasal 19 butir d terletak Kecamatan Mandai, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Camba;

Pasal 24

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada pasal 19 butir e terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Alam terletak di Kecamatan Bantimurung , Kecamatan Mallawa;
- b. Kawasan Wisata Budaya terletak di Kecamatan Bantimurung;
- c. Kawasan Wisata Pantai terletak di Kecamatan Maros Baru;
- d. Kawasan Wisata Marga Satwa terletak di Kecamatan Tanralili;
- e. Kawasan Wisata Agaro terletak di Kecamatan Tanralili;

Pasal 25

Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum pada pasal 19 butir f terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan terelatak pada PPW dan PPI;
- b. Kawasan Permukiman Perkotaan terletak dipesisir pantai dan pedalaman yang mempunyai tingkat kelerengan yang memenuhi syarat bagi kawasan pemukiman;

Pasal 26

Kawasan Permukiman kembali (Pemukiman Perambah Hutan) sebagaimana tercantum pada pasal 19 butir g terelatak di Kecamatan Tanralili;

Bagian Ketiga Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 27

Pengembangan wilayah Prioritas mengacu pada kepentingan Sektor / Sub Sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Wilayah Prioritas dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumbr daya, terletak di Kecamatan Maros Utara, Mallawa, Kecamatan Camba;
- b. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sector-sektor strategis / unggul, terletak di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Tanralili;
- c. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di semua Kecamatan;
- d. Kawasan terpencil terletak di Kecamatan Tanralili, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Mallawa;
- e. Kawasan Perbatasan terletak di semua Kecamatan;

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN

Pasal 29

Penyusunan dan Pelaksanaan Program-Program serta Proyek-Proyek di kawasan Budidaya dan Kawasan yang berfungsi Lindung yang di selenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta harus berdasarkan pada Pokok-Pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini;

Pasal 30

Peta Rencana Alokasi pemanfaatan Ruang, Struktur Tata Ruang dan Kawasan Prioritas dengan skala ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 31

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 32

Masyarakat berhak untuk mendapatkan Informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten secara tepat dan mudah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten menurut Peraturan Daerah ini guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Kepala Daerah;

Pasal 34

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan Perizinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas dasar Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan Pencegahan segala kegiatan Pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini , menjadi Wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 Jam wajib Laporan kepada Kepala daerah yang pelaksanaannya diatur dengan SK Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN

Pasal 35

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang tidak ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar yang ditetapkan dalam BAB VI Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000; (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran Lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan pengangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan , penahanan , penggeledahan dan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang .
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita Acara atas tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Rumah;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan Budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan Lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi Lindung.

- b. Dalam hal ini kegiatan Budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi Lindung dan atau mengkoersi kawasan berfungsi Lindung diatur sesuai dengan Keputusan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisa Dampak Lingkungan.
- c. Kegiatan Budidaya yang sudah ada dikawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi Lindungnya , harus segera dicegah pertumbuhannya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan Ruang Lautan dan Ruang Udara diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Maros.

Disahkan di Maros
Pada tanggal 16 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH

Cap / t t d.

Drs. NASRUN AMRULLAH

DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
KETUA

Cap / t td.

MUCHTAR SUDARMAN

Disahkan Oleh : Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor : 1038 / XI / 1995
Tanggal : 1 November 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Maros,
Nomor : 12 Tahun 1995 seri : D Nomor : 8
Pada Tanggal : 6 Desember 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap / t t d.

Drs. NASRUN AMRULLAH

Pangkat : Pembina
Nip : 580 008 490.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS Nomor : 01 Tahun 1995

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS 1995 – 2005

I. PENJELASAN UMUM

1. Ruang meliputi Ruang Daratan, Ruang Lautan dan Ruang Udara beserta Sumber daya Alam yang terkandung didalamnya bagi kehidupan dan penghidupan kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang atau sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan sesuai dengan kondisi Alam setempat.
2. Penataan Ruang adalah suatu proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang yang merupakan suatu kesatuan system yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
3. Untuk mencapai tercapainya tujuan penataan Ruang diperlukan Peraturan Perundang-Undangan dalam suatu kesatuan system yang harus memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya Rencana Umum Tata Ruang kabupaten ini meliputi Ciri sebagai berikut :
 - a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan pemanfaatan Ruang pada masa depan sesuai dengan keadaan , waktu dan tempat.
 - b. Menjalin keterbukaan Rencana Tata Ruang bagi masyarakat , sehingga dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang yang berkualitas dalam segi pembangunan.